



PUTUSAN

Nomor 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Boja, Kab. Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS SUNARSO SH MH, Advokat yang berkantor di Jalan Candi kencana raya 1255 rt 007 rw 009 Kalipancur ngalihan semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Boja, Kab. Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 12 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 08 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungpati, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0358/019/VIII/2021, tertanggal 08 Agustus 2021 dan mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat Semarang 01-06-2022, usia 5 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Boja Kendal sejak November 2021 akan tetapi sekarang sudah pisah rumah 6 bulan;

4. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan secara terus menerus disebabkan karena;

a. Bahwa sejak pindah dan tinggal di rumah boja pada bulan november 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mulai menunjukkan sikap cuek dan tidak peduli, tidak perhatian, dan tidak peka dengan kondisi penggugat yang pada saat itu sedang hamil;

b. Tergugat juga tidak menepati janji yang pernah di sampaikan sebagai syarat kesepakatan tinggal di rumah Boja salah satunya akan memberikan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat;

c. Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan dan pengeluaran penghasilan tiap bulannya kepada Penggugat;

d. Bahwa pada awalnya Penggugat berharap Tergugat akan merubah sikap dan perilakunya namun harapan Penggugat sia-sia saja sehingga Penggugat merasa tertekan lahir bathin dan berkeyakinan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia tidak akan terwujud sehingga wajar dan beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Yth Ketua Pengadilan Agama Kendal di Kendal;

e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi secara baik layaknya kehidupan suami istri,;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak lagi bersama sama menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya pendidikan Rp. 700.000 dan kesehatan Rp. 300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F. Yang berbunyi sebagai berikut Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa sesuai dengan pasal 105 KHI huruf (a) dijelaskan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka sudah sepatutnya demi untuk kemaslahatan dan masa depan anak tersebut hak asuh anak jatuh pada Penggugat

Hal 3 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ibu kandung dari anak tersebut dan anak tersebut juga masih bayi serta sangat memerlukan kasih sayang dari ibu;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kendal berkenan memeriksa dan memutus dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kendal berkenan memeriksa dan memutus dan memutus perkara ini sebagai berikut ;:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 01 Juni 2022, usia 5 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada poin angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS SUNARSO SH MH, Advokat yang berkantor di Jalan Candi kencana raya 1255 RT007 RW009

Hal 4 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipancur ngaliyan semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar terlebih dahulu dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H, M.H,) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan masalah nafkah anak dicabut dari gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungpati Nomor 0358/019/VIII/2021 tanggal 8 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374126002860002 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Akte Kelahiran Nomor 3304LT2508202220005 tanggal 26 Agustus 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal 5 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3);

4. Kartu Keluarga Nomor 33240760822001 tanggal 18 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Surat Keterangan Domisili Nomor 141/251/SLM/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Penggugat menyatakan cukup;

B. Saksi;

1. Nama saksi Penggugat 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Boja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mulai menunjukkan sikap cuek dan tidak peduli serta tidak peka dengan kondisi Penggugat yang pada saat itu sedang hamil, Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan dan pengeluaran penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak selama ini dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;

Hal 6 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi Penggugat 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah Boja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan dan pengeluaran penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi anak selama ini sampai sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus; sehingga Majelis Hakim dapat menerima kepada Kuasa dari Para Penggugat tersebut untuk beracara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat in persona dan Tergugat in persona telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan mediator (Eka Rahayu, S.H, M.H,) namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 8 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya maka sikap Tergugat yang tidak mengajukan jawaban tersebut identik dengan tidak membantah sehingga dikategorikan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dikategorikan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai pasal 174 HIR pengakuan adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah masalah perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.5 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 9 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 bernama Nama saksi Penggugat 1 yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan dan pengeluaran penghasilan tiap bulannya, yang berakibat pisah rumah sekitar 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 2 bernama Nama saksi Penggugat 2 yang fakta-faktanya dapat dipertimbangkan pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan dan pengeluaran penghasilan tiap bulannya yang berakibat pisah rumah sekitar 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , maka saksi keluarga Penggugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang

Hal 10 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi-saksi sebagaimana diatur pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat, bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4,P.5 yang dihubungkan dengan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dan telah dikaruniai 1 orang anak Nama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak terbuka perihal pendapatan dan pengeluaran penghasilan tiap bulannya, yang berakibat pisah rumah sekitar 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan ini menunjukkan rumah tangganya sudah goyah dan juga telah menunjukkan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat hal ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada kerukunan;

Hal 11 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 6 bulan hingga sekarang dan selama sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, keadaan demikian telah dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam perkara ini, sebagaimana dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994 maka tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu in casu dalam perkara ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Penggugat semakin berlarut-larut, juga dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila masih dalam satu rumah yang terjadi justru sudah tidak saling bertegur sapa (saling mendiamkan), sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekseseks negatif atau ke-mudharat-an yang

Hal 12 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *qoidah* Fiqhiyyah yang berbunyi:

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

Artinya:" Mengambil salah satu dari dua hal yang *madhoratnya* lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah Hak Asuh (Hak Hadhanah) atau Hak Pemeliharaan Anak, bukanlah didasarkan kepada kehendak orang tua, tetapi semata-mata haruslah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak-anak, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa : Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Hal 13 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam di rumuskan bahwa : Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

انت احق به ما لم تنكحى

Artinya : Kamu (ibu) lebih berhak melakukan hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak, selama kamu (ibu) belum menikah lagi dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa seorang anak bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 01 Juni 2022, umur sekitar 6 bulan, masih berumur kurang dari 12 tahun, dan dikategorikan belum mumayyiz dan terungkap pula bahwa anak tersebut selama ini secara riil dan nyata telah ikut tinggal bersama Penggugat dan tidak ada pula indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemelihara) terhadap Nama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 01 Juni 2022, tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama dan tinggal dengan Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama, serta membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya tanpa mengganggu jadwal pendidikan anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan baik bapak ataupun ibunya mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan anak, adanya pasal ini mengisyaratkan tidak ada halangan bagi

Hal 14 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu anak dan Penggugat (Pemegang hak asuh/hadhanah) tidak diperbolehkan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan manakala anak tersebut tidak merasa nyaman tinggal bersama Penggugat maka anak tersebut berhak menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa pemegang hak hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (vide huruf C angka 4 SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 01 Juni 2022, usia 5 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp505.000,00,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H.

Hal 15 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H. serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 16 dari 16 hal Put. No 2627/Pdt.G/2022/PA.Kdl